



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 02

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/190- K/PM I- 02/AD/XII/2009

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dedi Alfian Wikana Munthe
Pangkat/Nrp : Pratu/31020029160783
J a b a t a n : Ta Kibant
Kesatuan : Yonif- 123/RW
Tempat/tgl lahir : Rantau Prapat, 17 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Asmil Yonif- 123/RW Padang Sidimpunan

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak 20 Agustus 2009 s/d 09 September 2009 berdasarkan Surat Penahanan sementara dari Danyonif- 123/RW selaku Anku Nomor : Skep/09/VIII/2009 tanggal 20 Agustus 2009, kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 09 September 2009 berdasarkan Surat Keputusan Danyonif 123/Rajawali selaku Anku Nomor: Skep/15/IX/2009, tanggal 09 September 2009.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, tetapi Terdakwa akan menghadapinya sendiri.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN Tersebut diatas:

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/1163/PL/XI/2009 tanggal 26 Nopember 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini Nomor : BPP-28/A.27/V/2009/Pom tanggal 29 Mei 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS Nomor : Kep/33/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/118/AD/K/I- 02/XI/2009 tanggal 18 Nopember 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan kepala Pengadilan Militer I- 02 Nomor : Tap-190/PMI- 02/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang penunjukan Majelis Hakim.

4. Sura Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap-239/PMI- 02/XII/2009 tanggal 02 Desember 2009 tentang hari sidang.

5. Relass penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK/118/AD/K/I- 02/XI/2009 tanggal 18 Nopember 2009, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Disersi dalam waktu damai", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

- Menetapkan barang bukti berupa :

surat-surat :

- 7 (tujuh) lembar Absensi an. Pratu Dedi Alfian Wikana Munthe NRP 31020029160783 Ta Kibant Yonif 123/RW dari bulan Februari 2009 sampai dengan Agustus 2009.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa atas tuntutan Oditur tersebut memohon hukuman yang seringkan-ringannya , karena sebelumnya Terdakwa selama dinas di kesatuan mulai dari tahun 2000 baru kali ini melanggar, dan Terdakwa masih siap dan sanggup menjadi prajurit yang baik.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 21 Febru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 sampai dengan tanggal 14 Februari 2009 setidak-tidaknya pada tahun 2009 di kesatuan Yonif-123/RW Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2001 sampai dengan 2002 melalui pendidikan secata PK di Rindam I/BB Pematang siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Kejuruan Infantri setelah tamat ditugaskan di Yonif 123/RW sampai dengan sekarang.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 21 Februari 2009 telah meninggalkan satuan Danyonif 123/RW sesuai Laporan harian khusus Yonif 123/RW Nomor : R/24/LAPHARSUS/II/2009 tanggal 27 Februari 2009 tentang Laporan THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) an. Pratu Dedi Alfian Wikana Munthe NRP 31020029160783.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin dari danyonif 123/RW karena Terdakwa tidak sanggup membayar hutang kepada kopda Situmeang sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah) dan Bu regar sebesar Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah).
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan Yonif 123/RW yang bersangkutan tinggal di rumah teman Terdakwa yang bernama Iwan, beralamat di Jl. Merpati Gg. Bungong Tangerang selama 2 (dua) bulan, kemudian pindah ke Medan di rumah teman Terdakwa yang bernama Faisal beralamat di Jl. Merak Gg. Nirwana Medan selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2009 s/d 14 Agustus 2009 Terdakwa tinggal di rumah orang tua di Jl. Padang Bulan No.29 Rantau Perapat.
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2009 sekira pukul 18.00 Wib kembali ke Kesatuan Yonif 123/RW dengan cara menyerahkan diri.
6. Bahwa Terdakwa sudah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Danyonif 123/RW sejak tanggal 21 Februari 2009 sampai dengan 13 Agustus 2009 secara berturut-turut selama 174 (seratus tujuh puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Danyonif-123/RW, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsure-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- 1 Nama lengkap : Nofrijon
 Pangkat/Nrp : Sertu/ 31930591061171
 Jabatan : Bapurir
 Kesatuan : Yonif- 123/RW
 Tempat/tgl lahir : Sumedan, 19 Nopember 1971

 Jenis kelamin : Laki- laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 A g a m a : Islam
 Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif-
 123/RW Padang Sidimpuan

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa bertugas di Yonif-123/RW pada tahun 2007 di Yonif 123/RW dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kerja antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa sampai sekarang Terdakwa masih aktif sebagai TNI A.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif-123/RW sejak tanggal 21 Februari 2009 dan sampai dengan sekarang sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-24/A.24/IV/Idik/2009- I/2 tanggal 29 April 2009 atau kurang lebih 68 (enam puluh delapan) hari.
4. Bahwa selama terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 123/RW, pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di barak lajang dan sekitar Komplek Asrama Yonif-123/RW serta diwilayah kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Danyonif-123/RW, satuan Yonif 123/RW tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa atas keterangan Saksi- 1 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 Nama lengkap : Moradin Silalahi
 Pangkat/Nrp : Serda/ 21060016430686

 Jabatan : Danru I Ton Morse Kibant
 Kesatuan : Yonif- 123/RW
 Tempat/tgl lahir : Bartong tebing Tinggi, 17
 juni 1986
 Jenis kelamin : Laki- laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 A g a m a : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

Asrama Militer Yonif-
123/RW Padang Sidimpuan

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa bertugas di Yonif-123/RW pada tahun 2007 di Yonif 123/RW dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kerja antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa sampai sekarang Terdakwa masih aktif sebagai TNI A.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif-123/RW sejak tanggal 21 Februari 2009 dan sampai dengan sekarang sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-24/A.24/IV/Idik/2009-1/2 tanggal 29 April 2009 atau kurang lebih 68 (enam puluh delapan) hari.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yonif-123/RW, karena pada saat pengecekan apel pagi/siang tidak hadir.
5. Bahwa selama terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 123/RW, pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di barak lajang dan sekitar Komplek Asrama Yonif-123/RW serta di wilayah kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Danyonif-123/RW, satuan Yonif 123/RW tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa atas keterangan Saksi- 1 tersebut di atas
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3

Nama lengkap : Yusdianto Ginting
Pangkat/Nrp : Serda/21080601341287
Jabatan : Danru III Ton Mortir Kiban

Kesatuan : Yonif- 123/Rw
Tempat/tgl lahir : Pematang siantar, 18
Desember 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif-
123/RW Padang Sidimpuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa bertugas di Kiban Yonif- 123/RW pada tahun 2007 di Yonif 123/RW dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kerja antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa sampai sekarang Terdakwa masih aktif sebagai TNI AD.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif- 123/RW sejak tanggal 21 Februari 2009 dan sampai dengan sekarang sesuai Laporan Polisi Nomor : LP- 24/A.24/IV/Idik/2009- I/2 tanggal 29 April 2009 atau kurang lebih 68 (enam puluh delapan) hari.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yonif- 123/RW, karena pada saat pengecekan apel pagi/siang tidak hadir.
5. Bahwa selama terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 123/RW, pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di barak lajang dan sekitar Komplek Asrama Yonif- 123/RW serta diwilayah kota Padang Sidempuan dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Danyonif- 123/RW, satuan Yonif 123/RW tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa atas keterangan Saksi- 1 tersebut di atas
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4

Nama lengkap : Edward Manurung
Pangkat/Nrp : Pratu NRP 31020006540980
Jabatan : Tabakcuk Ru II Ton SLT
Kesatuan : Yonif- 123/Rw
Tempat/tgl lahir : Sidikalang, 23 September 1980
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protentan
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif- 123/RW Padang Sidempuan.

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak di pendidikan Secata tahun 2002 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kerja di kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sampai sekarang Terdakwa masih aktif sebagai TNI AD.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif-123/RW sejak tanggal 21 Februari 2009 dan sampai dengan sekarang sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-24/A.24/IV/Idik/2009-1/2 tanggal 29 April 2009 atau kurang lebih 68 (enam puluh delapan) hari.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yonif-123/RW, karena pada saat pengecekan apel pagi/siang tidak hadir.
5. Bahwa selama terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 123/RW, pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di barak lajang dan sekitar Komplek Asrama Yonif-123/RW serta di wilayah kota Padang Sidempuan dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Danyonif-123/RW, satuan Yonif 123/RW tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2001 sampai dengan 2002 melalui pendidikan secata PK di Rindam I/BB Pematang siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, TMT 1-8-2002 selanjutnya mengikuti Kejuruan Infantri setelah tamat ditugaskan di Yonif 123/RW sampai dengan sekarang.
2. Bahwa Terdakwa Pernah melaksanakan tugas operasi militer di Aceh dua kali yaitu tahun 2003/2004 dan tahun 2005/2006.
3. Bahwa Terdakwa sampai sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai Prajurit TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 21 Februari 2009 telah meninggalkan satuan Danyonif 123/RW tanpa izin.

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa izin dari danyonif 123/RW karena Terdakwa tidak sanggup membayar hutang kepada kopda Situmeang sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah) dan Bu regar sebesar Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah).

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan Yonif 123/RW yang bersangkutan tinggal di rumah teman Terdakwa yang bernama Iwan, beralamat di Jl. Merpati Gg. Bungong Tangerang selama 2 (dua) bulan, kemudian pindah ke Medan di rumah teman Terdakwa yang bernama Faisal beralamat di Jl. Merak Gg. Nirwana Medan selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2009 s/d 14 Agustus 2009 Terdakwa tinggal di rumah orang tua di Jl. Padang Bulan No.29 Rantau Perapat.

7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2009 sekira pukul 18.00 Wib kembali ke Kesatuan Yonif 123/RW dengan cara menyerahkan diri.

8. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 14 Agustus 2009 dengan cara menyerahkan diri di kesatuan.

9. Bahwa sehingga Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa izin Danyonif 123/RW sejak tanggal 21 Februari 2009 sampai dengan 13 Agustus 2009 secara berturut-turut selama 174 (seratus tujuh puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa izin Danyonif- 123/RW, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah meninggalkan kesatuan adalah salah dan melanggar hukum, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa

Surat-surat :

- 7 (tujuh) lembar Absensi an. Pratu Dedi Alfian Wikana Munthe NRP 31020029160783 Ta Kibant Yonif 123/RW dari bulan Februari 2009 sampai dengan Agustus 2009.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan/dibacakan kepada para saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2001 sampai dengan 2002 melalui pendidikan secara PK di Rindam I/BB Pematang siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, TMT 1-8-2002 selanjutnya mengikuti Kejuruan Infantri setelah tamat ditugaskan di Yonif 123/RW sampai dengan sekarang.
2. Bahwa Terdakwa Pernah melaksanakan tugas operasi militer di Aceh dua kali yaitu tahun 2003/2004 dan tahun 2005/2006.
3. Bahwa Terdakwa sampai sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai Prajurit TNI AD.
4. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 21 Februari 2009 telah meninggalkan satuan Danyonif 123/RW tanpa ijin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin dari danyonif 123/RW karena Terdakwa tidak sanggup membayar hutang kepada kopda Situmeang sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah) dan Bu regar sebesar Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah).
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan Yonif 123/RW yang bersangkutan tinggal di rumah teman Terdakwa yang bernama Iwan, beralamat di Jl. Merpati Gg. Bungong Tanggerang selama 2 (dua) bulan, kemudian pindah ke Medan di rumah teman Terdakwa yang bernama Faisal beralamat di Jl. Merak Gg. Nirwana Medan selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2009 s/d 14 Agustus 2009 Terdakwa tinggal di rumah orang tua di Jl. Padang Bulan No.29 Rantau Perapat.
7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2009 sekira pukul 18.00 Wib kembali ke Kesatuan Yonif 123/RW dengan cara menyerahkan diri.
8. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 14 Agustus 2009 dengan cara menyerahkan diri di kesatuan.
9. Bahwa sehingga Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Danyonif 123/RW sejak tanggal 21 Februari 2009 sampai dengan 13 Agustus 2009 secara berturut-turut selama 174 (seratus tujuh puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Danyonif- 123/RW, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
11. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya meninggalkan kesatuan tanpa ijin adalah salah dan melanggar hokum, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana disersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, namun mengenai pembuktian unsurnya masih akan akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke satu
: " **Militer** "

Bahwa Yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" menurut Pasal 45 KUHPM adalah:

- a. Angkatan Darat dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional);
- b. Angkatan Laut dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional);
- c. Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional);
- d. Dalam waktu perang, mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2001 sampai dengan 2002 melalui pendidikan secata PK di Rindam I/BB Pematang siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, TMT 1-8-2002 selanjutnya mengikuti Kejuruan Infantri setelah tamat ditugaskan di Yonif 123/RW sampai dengan sekarang.
2. Bahwa Terdakwa Pernah melaksanakan tugas operasi militer di Aceh dua kali yaitu tahun 2003/2004 dan tahun 2005/2006.
3. Bahwa Terdakwa sampai sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai Prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua: "Yang karena salahnya atau Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin"

Menimbang : Bahwa karena unsur ini merupakan alternatif, Maka Majelis akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu : **Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.**

Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie van toelichting adalah bahwa pelaku mengetahui, Menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau akan timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran menurut pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 21 Februari 2009 telah meninggalkan satuan Danyonif 123/RW tanpa ijin.
2. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin dari danyonif 123/RW karena Terdakwa tidak sanggup membayar hutang kepada kopda Situmeang sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah) dan Bu regar sebesar Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah).
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan Yonif 123/RW yang bersangkutan tinggal di rumah teman Terdakwa yang bernama Iwan, beralamat di Jl. Merpati Gg. Bungong Tangerang selama 2 (dua) bulan, kemudian pindah ke Medan di rumah teman Terdakwa yang bernama Faisal beralamat di Jl. Merak Gg. Nirwana Medan selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2009 s/d 14 Agustus 2009 Terdakwa tinggal di rumah orang tua di Jl. Padang Bulan No.29 Rantau Perapat.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2009 sekira pukul 18.00 Wib kembali ke Kesatuan Yonif 123/RW dengan cara menyerahkan diri.
5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 14 Agustus 2009 dengan cara menyerahkan diri di kesatuan.
6. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatanya meninggalkan kesatuan tanpa ijin adalah salah dan melanggar hokum, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah bahwa sewaktu si pelaku melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, Negara kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melakukan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sehingga Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Danyonif 123/RW sejak tanggal 21 Februari 2009 sampai dengan 13 Agustus 2009 secara berturut-turut selama 174 (seratus tujuh puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Danyonif- 123/RW, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga " Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, secara berturut-turut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 21 Februari 2009 telah meninggalkan satuan Danyonif 123/RW tanpa ijin.

2. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin dari danyonif 123/RW karena Terdakwa tidak sanggup membayar hutang kepada kopda Situmeang sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah) dan Bu regar sebesar Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah).

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan Yonif 123/RW yang bersangkutan tinggal di rumah teman Terdakwa yang bernama Iwan, beralamat di Jl. Merpati Gg. Bungong Tangerang selama 2 (dua) bulan, kemudian pindah ke Medan di rumah teman Terdakwa yang bernama Faisal beralamat di Jl. Merak Gg. Nirwana Medan selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2009 s/d 14 Agustus 2009 Terdakwa tinggal di rumah orang tua di Jl. Padang Bulan No.29 Rantau Perapat.

4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2009 sekira pukul 18.00 Wib kembali ke Kesatuan Yonif 123/RW dengan cara menyerahkan diri.

5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 14 Agustus 2009 dengan cara menyerahkan diri di kesatuan.

6. Bahwa sehingga Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Danyonif 123/RW sejak tanggal 21 Februari 2009 sampai dengan 13 Agustus 2009 secara berturut-turut selama 174 (seratus tujuh puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka menurut Hukum, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa mempunyai banyak hutang.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, tugas dan tanggung jawab yang di bebaskan kepada Terdakwa terabaikan dan perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam kehidupan militer di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan sehingga memperlancar dalam persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit yang ke-3 dan ke-4.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pelaksanaan tugas sehari-hari di kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan militer di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus di bebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 7 (tujuh) lembar Absensi an. Pratu Dedi Alfian Wikana Munthe NRP 31020029160783 Ta Kibant Yonif 123/RW dari bulan Februari 2009 sampai dengan Agustus 2009.

Barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka menurut Majelis barang bukti tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4), serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dedi Alfian Wikana Munthe Pratu NRP 31020029160783 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan .

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

5. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Surat-surat :

- 7 (tujuh) lembar Absensi an. Pratu Dedi Alfian Wikana Munthe NRP 31020029160783 Ta Kibant Yonif 123/RW dari bulan Februari 2009 sampai dengan Agustus 2009.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2009, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, SH Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Apel Ginting, SH Mayor Chk NRP 1930005770667 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H. Mayor Chk NRP 11960000930366 dan Panitera A. Jaelanie, S.H. Kapten Chk NRP 517644, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota - I

Ttd

Apel Ginting, S.H.

Mayor Chk NRP 1930005770667

Hakim Anggota - II

Ttd

Ramlan, S.H.

Mayor Chk NRP 499926

P a n i t e r a

Ttd

Jaelanie, S.H.

Kapten Chk NRP 517644

A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)